

SKRIPSI

**TATA CARA PENETAPAN DAN PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA
PAUH BARAT KOTA PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2021
BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR 2 TAHUN 2021**

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum*



**Oleh :
ELTIVANI KHAIRUNNISA
1810111064**

**PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
(PK VII)**

**Pembimbing :
Frenadin Adegustara, S.H., M.H
Darnis, S.H., M.H**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2024

No.Reg : 24/PK-VII/IV/2024

**TATA CARA PENETAPAN DAN PENGELOLAAN DANA DESA DI
DESA PAUH BARAT KOTA PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2021
BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN NOMOR 2**

TAHUN 2021

ABSTRAK

Negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang memiliki wilayah yang sangat luas, terdiri dari banyak pulau yang dihuni oleh berbagai suku bangsa, golongan, dan lapisan sosial. Sistem pemerintahan di Indonesia diselenggarakan secara bertingkat mulai dari pemerintahan pusat, provinsi, kabupaten/kota dan pemerintahan desa. Desa Pauh Barat merupakan salah satu desa di Kota Pariaman yang menjadi tempat penelitian ini. Saat melakukan Pra Penelitian ke desa tersebut, terlihat pengalokasian Dana Desa lebih terfokus pada penyelenggaraan dan pembangunan desa dibandingkan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penetapan besaran Dana Desa Pauh Barat Oleh Pemerintah Kota pariaman, bagaimana penggunaan Dana Desa oleh Desa Pauh Barat dan bagaimana pengawasan Dana Desa Pauh Barat oleh Pemerintah Kota Pariaman. Instrumen Hukum yang digunakan yaitu Peraturan Wali Kota Pariaman No. 2 Tahun 2021. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris yang dilakukan dengan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penetapan Dana Desa untuk Desa Pauh Barat sudah sesuai dengan ketentuan yang diatur dan setelah dilakukan penelitian lebih lanjut, dalam pelaksanaannya juga tidak terdapat penyalahgunaan dana. Akan tetapi pengalokasian Dana Desa Pauh Barat tahun anggaran 2021 lebih diprioritaskan ke bidang penyelenggaraan dan pembangunan desa dibandingkan dengan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. Hal ini disebabkan adanya wabah *Covid-19* yang menyebabkan kegiatan masyarakat menjadi sangat terbatas dan alokasi dana yang seharusnya untuk kegiatan dialokasikan untuk dana bencana darurat seperti bantuan logistik dan kebutuhan dasar masyarakat. Kesimpulannya yaitu penggunaan Dana Desa Pauh Barat Tahun Anggaran 2021 sudah terlaksana dengan baik namun belum efektif dan efisien dikarenakan situasi *Covid-19* yang menyebabkan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat menjadi terhalang. Dana Desa Pauh Barat Tahun Anggaran 2021 akan menjadi pedoman untuk tata kelola Dana Desa di Tahun Anggaran selanjutnya.

Kata Kunci: Tata cara, Penetapan, Pengelolaan, Dana Desa, Desa Pauh Barat.